

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Penolakan Garuda Indonesia Terhadap Penumpang yang Disebabkan karena Penempatan *Hand Bag* di Lantai Pesawat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2733 K/Pdt/2018).”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Tatang Ruchimat, S.H., M.H., Prof. Dr. H.K. Martono, S.H., LL.M., dan Bapak Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA. Selaku dosen Penguji Seminar Proposal
7. Bapak Andryawan selaku dosen Diskusi Proposal
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
9. Orangtua tercinta ayah Marselinus Ingati Nazara dan Ibu Dermawani Gea atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
10. Adik tercinta Prisca Meilda Ayu Nazara dan Rudolf Tri Olan Hasara Nazara yang telah mensupport penulis, demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Teman-teman FH UNTAR yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

13. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung Penulis dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi dalam penulisan skripsi penulis serta banyak membantu penulis, yaitu Andre William Pondaag, Lordisse Levi Wong, S.Ked., Christmotarofa Baeha, Yohanes Matolisa Anggun Nirmala Zai, Yohanes Permata Zebua, Hasian Doli Marbun, S.H.
14. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, Juli 2021

(Ricardo Calvin Enoni Nazara)